



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Poros Kampung Ujoh Bilang – Kampung Long Melaham, Kec. Long Bagun, Kab. Mahakam Ulu
UJOH BILANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR: 420/4370.1/Um-Kbudyn/Dikbud/X/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI
KAJIAN TAMAN BUDAYA TERPADU KABUPATEN MAHAKAM ULU

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu,

- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran dan keterpaduan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan taman budaya terpadu di Kabupaten Mahakam Ulu melalui kegiatan Kajian Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu tentang penugasan Tenaga Ahli dalam rangka Kegiatan Kajian Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu;
- c. Bahwa Tenaga Ahli yang namanya tercantum pada kolom 2 dipandang mampu / cakap untuk melaksanakan tugas dan jabatannya pada kolom 3 Lampiran II Surat Keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022;
9. Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor 900.910/K.155b/2022 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penugasan Tenaga Ahli Kegiatan Kajian Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu;
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 dengan jabatan pada kolom 3 pada Lampiran II Surat Keputusan ini;
- Kedua : Memberikan honorarium terhadap mereka yang namanya tercantum pada kolom 2 Lampiran II Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Jangka waktu Pelaksanaan Tugas tenaga Ahli Kegiatan Kajian Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu (adalah 66 Hari) terhitung mulai 10 Oktober 2022 sampai 14 Desember 2022;
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022 melalui kegiatan Kajian Taman Budaya Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 10 Oktober 2022



Bungai, SE

Penata Tk. I, III/d

NIP. 19700404 200701 1 027

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Mahakam Ulu di **Ujoh Bilang**.(sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Mahakam Ulu di **Ujoh Bilang**.(sebagai laporan)
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di **Ujoh Bilang**.
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Arsip.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR :
420/4370.1/Um-Kbudyn/Dikbud/X/2022 TANGGAL 10 OKTOBER 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI KAJIAN
TAMAN BUDAYA TERPADU KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**URAIAN TUGAS
TENAGA AHLI KAJIAN TAMAN BUDAYA TERPADU KABUPATEN MAHAKAM ULU**

Ketua Tim/ Ahli Sosial Kebijakan Publik	:	Melakukan pengumpulan data terkait dengan kebijakan publik dan sosial, Mengolah dan menganalisis data kebijakan publik dan sosial dan Membuat laporan tertulis hasil analisis kebijakan publik dan sosial.
Ahli Ekonomi	:	Melakukan pengumpulan data terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, Mengolah dan menganalisis data perencanaan pembangunan daerah dan Membuat laporan tertulis hasil analisis perencanaan pembangunan daerah.
	:	Melakukan pengumpulan data terkait dengan keuangan daerah, Mengolah dan menganalisis data keuangan daerah dan Membuat laporan tertulis hasil analisis keuangan daerah.
	:	Melakukan pengumpulan data terkait dengan perekonomian daerah, Mengolah dan menganalisis data perekonomian daerah dan Membuat laporan tertulis hasil analisis perekonomian daerah.
Ahli Metode Penelitian	:	Melakukan pengolahan dan analisis data sekunder dan primer, serta penginputan data untuk keperluan tenaga ahli lain.
Tenaga Pendukung	:	Mengelola dokumen-dokumen administrasi dan membantu kelancaran tugas tenaga ahli
Tenaga Survei	:	Melakukan pengumpulan data lapangan melalui observasi dan diskusi kelompok terbatas dengan stakeholder dan pelaku seni dan budaya.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 10 Oktober 2022



Bungai, SE
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19700404 200701 1 027

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR :
420/4370.1/Um-Kbudyn/Dikbud/X/2022 TANGGAL 10 OKTOBER 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN TAMAN BUDAYA TERPADU
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

I. TIM TENAGA AHLI KAJIAN TAMAN BUDAYA TERPADU KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	NAMA	KUALIFIKASI TENAGA AHLI
1.	Mohammad Taufik, S.I.P., M.Si	Tenaga Ahli Sosial Kebijakan Publik
2.	Dr. Sonny Sudiar, S.I.P., M.A.	Tenaga Ahli Sosial Kebijakan Publik
3.	Muliati, S.E., M.Sc.	Tenaga Ahli Ekonomi
4.	Dr. Mahendra Putra Kunia, S.H., M.H.	Tenaga Ahli Metode Penelitian
5.	M. Nizar Hidayat, S.I.P., M.A	Tenaga pendukung
6.	Ismail, M.A.P	Tenaga Survey

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 10 Oktober 2022



Bungai, SE
Penata Tk. I, III/d

NIP. 19700404 200701 1 027